

**PENJATUHAN TALAK MELALUI MEDIA *ONLINE* DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

FADLI DWI PERMANA PUTRA

C100160042

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENJATUHAN TALAK MELALUI MEDIA *ONLINE* DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

FADLI DWI PERMANA PUTRA

C 100160042

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Dr. Rizka, S.Ag.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN


**PENJATUHAN TALAK MELALUI MEDIA *ONLINE* DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

**OLEH
FADLI DWI PERMANA PUTRA
C 100160042**


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 14 November 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Dr. Rizka, S.Ag.,M.H.
(Ketua Dewan Penguji) (.....)
2. Mutimatun Niemi, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji) (.....)
3. Syaifudin Zuhri, S.H., SHI.
(Anggota II Dewan Penguji) (.....)



Dekan,


Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam publikasi publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan Saya di atas, maka akan Saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 November 2020

Yang membuat pernyataan,



FADI DWI PERMANA PUTRA

C 100160042

PENJATUHAN TALAK MELALUI MEDIA *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Abstrak

Mekanisme talak dalam Undang-undang Perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini bersesuaian dengan prinsip yang terdapat pada Undang-undang perkawinan angka 4 huruf e karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka 2) Menurut hukum Islam talak melalui media Online baik hanya berupa suara atau disertai dengan wujudnya pihak yang berkomunikasi dalam bentuk gambar (video call). Maka secara syariat talak tersebut dinyatakan sebagai talak yang sah, meskipun tidak ada wali dan tidak disampaikan langsung di hadapan isteri. Sedangkan talak melalui media media Online mayoritas ulama menegaskan bahwa talak melalui media Online hukumnya sah, karena talak melalui media Online dapat diqiyaskan dengan talak melalui tulisan surat. Menurut hukum positif sudah sejalan dengan pengaturan dalam hukum hukum Islam yang mengatur mengenai talak, yakni pengaturan dalam KHI bersumber dari hukum Islam.

Kata kunci: talak, media online, hukum islam, uu perkawinan.

Abstract

The divorce mechanism in the Divorce Marriage Law can only be done before a court session. This is in accordance with the principles contained in the marriage law number 4 letter e because the purpose of marriage is to form a family that is eternal and prosperous, then 2) According to Islamic law, divorce through online media is either only a voice or accompanied by the form of a communicating party in the form of a picture (video call). So according to the Shari'a the talak is declared as legal talak, even though there is no guardian and it is not delivered directly in front of the wife. While talak through online media, the majority of scholars emphasized that talak through online media is legal, because talak through online media can be practiced with talak through written letters. According to positive law, it is in line with the provisions in Islamic legal law which regulates talak, namely the provisions in KHI derived from Islamic law.

Keywords: talak, online media, islamic law, marriage law.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga.

Perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang yaitu antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Soedaryono: 2002).

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim. Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Achmad, 2000).

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975. Pasal 39 UUP menyebutkan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Dalam menjatuhkan cerai ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar cerai yang dijatuhkan sah. Adapun rukun cerai antara lain:

Suami, isteri, sighth talak, dan ada unsur kesengajaan. Suami dapat menjatuhkan cerai dengan sighth yang sar'ih maupun kinayah. Apabila suami menjatuhkan cerai dengan sighth sar'ih maka perceraian akan jatuh walaupun tanpa disertai niat, sedikit berbeda dengan penjatuhan cerai dengan kinayah yang diperlukan niat agar talak bisa jatuh (Ghozali, 2012).

Perceraian antara suami dan isteri merupakan malapetaka yang harusnya dihindari. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat sehingga tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Dapat dikatakan,

perceraian merupakan pintu daruratnya perkawinan yang bertujuan untuk keselamatan bersama. Masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk pula perceraian telah diatur dan dijadikan hukum positif di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan tersebut dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Penjatuhan talak yang terjadi sekarang ini dapat dilakukan melalui media elektronik handphone. Talak yang dijatuhkan melalui media elektronik handphone dianggap tidak lazim seperti talak yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Realitas sekarang ini, seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada isterinya hanya dengan mengirimkan sebuah sms yang isinya berupa talak. Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan), ada beberapa alasan putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian bukan disebabkan oleh kematian perdata (*le mort civile*), melainkan karena kematian dari pribadi suami atau isteri (Prawirohamidjojo, 2012), sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian dapat disebabkan karena beberapa alasan, dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 menyebutkan: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tampaknya undang-undang mempersulit upaya suami isteri untuk bercerai. Hal ini tidak lain karena bagi agama Islam dan Kristen, dua agama

terbesar di Indonesia, perceraian merupakan sesuatu yang sangat tercela. Oleh karena itu Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Mahmud, 2011), yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan talak melalui media *online*. Jenis dan sumber data menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan perceraian melalui media *online*, sumber data dalam penelitian pustaka ini yakni: Data Sekunder. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik kepustakaan. Pengumpulan data akan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundangan yang berkaitan dengan penjatuhan talak melalui media *online* ditinjau dari hukum islam dan undang-undang perkawinan. Teknik analisis data berdasarkan logika deduksi yaitu dengan memperhatikan penafsiran hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum di bidang pembuktian khususnya terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh tadi disusun dalam bentuk pengumpulan data, kemudian reduksi data/pengolahan data, kemudian sajian data dan selanjutnya diambil kesimpulan/verifikasinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Talak Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam

Undang-undang Perkawinan, hanya menyebutkan perceraian secara umum dan tidak mengatur secara terperinci cara-cara perceraian. Untuk kelancaran

pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pemerintah mengeluarkan PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang memuat 10 bab dan 49 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristeri lebih dari seorang, ketentuan pidana dan penutup.

Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa putusnya hubungan-hubungan perkawinan diakibatkan oleh tiga hal, yaitu: kematian, perceraian dan putusan pengadilan (Pasal 38 Undang-undang Perkawinan) (Rasyidi, 2001). Putusnya perkawinan karena kematian salah seorang pihak tidak menimbulkan persoalan karena putusnya perkawinan bukan atas kehendak bersama atau salah satu pihak, melainkan keputusan Tuhan. Dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

“(1) Perceraian hanya dapat dilakukandi depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”.

Menurut pasal di atas perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian terdapat cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan pengadilan.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian disebutkan dalam Pasal 14 s/d. Pasal 36. Menurut pasal tersebut perceraian yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan harus sesuai dengan Hukum Islam. Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang

mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Mengacu pada Undang-undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI bahwa seorang suami yang telah menikah secara Islam dan berniat menceraikan istrinya, terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan tentang maksud menceraikan istrinya diikuti dengan alasan-alasan. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan ke Pengadilan Agama, tempat ia berdomisili. Dengan demikian, sang suami meminta diadakan sidang oleh Pengadilan Agama untuk maksud tersebut.

Hukum Negara Indonesia hanya mengakui talak yang diucapkan suami di depan Pengadilan Agama. Adapun talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut hukum agama. Di dalam artikel berjudul “Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan” (Hukum Online), Nasrulloh Nasution, S.H. menyatakan bahwa cerai talak yang dilakukan suami di luar Pengadilan Agama menyebabkan ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum sebagaimana diatur oleh Negara.

Perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam. Sebab sebelum ada keputusan, terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasan cukup kuat untuk terjadinya perceraian antara suami isteri, kecuali dimungkinkan pengadilan bertindak sebagai hakim. Dengan proses pengadilan yang mempersulit dan memperketat alasan-alasan perceraian, maka perceraian di depan sidang pengadilan dapat juga memperkecil jumlah perceraian (Mudzar, 2008). Adanya pembinaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan-putusan maupun rapat-rapat kerja teknis antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Departemen Agama dan Pengadilan-pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, maka pengertian talak dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia sekarang adalah: Pertama, talak hanyalah sah, bilamana diikrarkan dalam sidang pengadilan Agama berdasarkan penetapannya yang telah memiliki hukum tetap; kedua, pengadilan Agama hanya akan menetapkan, membuka sidang ikrar talak bilamana antara pemohon dengan isterinya tidak mungkin didamaikan lagi dan alasan yang

dikemukakan pemohon dihadapan sidang pengadilan ternyata terbukti; ketiga, untuk pemeriksaan talak harus didengar: saksi-saksi, keluarga, dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak; keempat, bilamana ternyata penyebab alasan talak tersebut karena kesalahan pemohon, maka pemohon dapat dihukum untuk membayar uang mut'ah yang besarnya menurut pertimbangan majelis hakim, di samping harus membayar keperluan hidup selama iddah; kelima, ikrar baru diucapkan setelah sidang dibuka berdasarkan penetapan pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; keenam, baik suami maupun isteri, masing-masing mempunyai hak mengajukan banding atau kasasi atas penetapan pemberi izin ikrar talak.

Penjelasan tersebut, menyimpulkan bahwa dalam menjatuhkan talak haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu dan juga hak talak tidak sepenuhnya menjadi hak suami. Undang-undang juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan dari kesewenang-wenangan.

Perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian. Sebab sebelum ada keputusan, terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadinya perceraian antara suami isteri, kecuali dimungkinkan pengadilan bertindak sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami isteri. Dengan proses pengadilan yang mempersulit dan memperketat alasan-alasan perceraian, maka perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan dapat juga memperkecil jumlah perceraian.

3.2 Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan terhadap Talak Melalui Media *Online*

3.2.1 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media *Online*

Seseorang mentalak istrinya melalui media *Online* seperti telepon, *Facebook*, *Youtube*, SMS (*Short Message Service*), *Whatsapp*, atau *instagram*, permasalahan yang terjadi adalah suami melakukan talak tanpa saksi. Suami menghubungi istrinya melalui media *Online* dan terjadilah percakapan, lalu suami mentalak sang istri. Sehingga hanya mereka berdua yang mendengar. Terkecuali jika *load*

speaker diaktifkan, sehingga ada beberapa orang yang mendengar talak dari suami.

Talak melalui media *Online* termasuk kategori talak dengan tulisan. Talak dengan tulisan di dalam fiqih disebut juga dengan at-talaq bi al-kitabah. Seperti yang dikutip Republika.co.id, Muhammad bin Yahya bin Hasan an-najmi (anggota ahli di Komite fiqih Islam Internasional Jeddah) dalam sebuah bukunya yang berjudul “Hukm Ibram” Uqud al-Ahwal as-Shakhsiyyah wa al-“Uqud at-Tijariyyah ibra al-Wasail al-Liktraniyyah” mengemukakan, para ulama berbeda pendapat soal hukum cerai yang dijatuhkan lewat tulisan. Ada dua kubu utama: Menurut kelompok yang pertama, cerai yang ditempuh dengan cara seperti ini dinyatakan tidak sah. Komite fiqih Internasional yang berpusat di Jeddah dan Asosiasi Ulama Senior Arab Saudi. Menurut mereka, bentuk penyampaian talak seperti ini rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah. Ini karena siapapun bisa “membajak” media-media tersebut dan mengatasnamakan sang suami. Kelompok kedua berpandangan, talak jenis ini dianggap sah. Hukumnya sama seperti cerai dengan lisan.

Talak melalui media *Online* sebagaimana diterangkan di atas telah menimbulkan terjadinya pro dan kontra di kalangan ulama. Hal ini menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat mengenai keabsahan talak tersebut. Namun apabila dikaji lebih dalam bahwa talak melalui media *Online* memiliki kesamaan dengan talak melalui surat. Kedua hal tersebut memiliki intensitas yang sama yaitu berbentuk tulisan. Para ulama menegaskan bahwa tulisan semakna dengan ucapan. Mengingat satu kaidah baku, karena itulah para ulama sepakat bahwa talak dengan tulisan hukumnya sah. Sebagaimana dinyatakan dalam Ensiklopedi Fiqih:

Ulama sepakat, talak dengan tulisan hukumnya sah. Karena tulisan terdiri dari banyak huruf yang bisa dipahami maknanya sebagai talak. Sehingga nilainya sama dengan ucapan. Disamping itu, tulisan mewakili ucapan orang yang menulis. Dengan dalil, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam diperintahkan untuk menyebarkan risalah. Dan itu terkadang beliau sampaikan dengan ucapan dan terkadang dengan tulisan surat.

Hukum talak melalui media *Online* dapat dianalogikan/diqiyaskan dengan cerai melalui tulisan surat biasa (bil kitabah). Sebab ada kesamaan di antara

keduanya, yaitu merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Menurut para ulama fiqih (fuqaha) sepakat bahwa talak melalui surat itu efektif jatuh talak, begitu pula dengan talak melalui media *Online* karena memiliki intensitas yang sama.

Talak melalui media *Online* seperti telepon, *Facebook*, SMS (*Short Message Service*), *Wahatsapp*, atau *instagram* dalam aspek hukumnya jatuh karena memiliki kesamaan dengan surat asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah diungkapkan. Sebagaimana dalam masalah cerai melalui surat, adalah akurasi kebenaran alamat atau nomor penerima dan pengirim serta konfirmasi niat atau kesengajaan penjatuhan talak. Bila hal itu memang terbukti benar adanya melalui pengecekan nomor telepon seluler keduanya dan konfirmasi langsung, maka jatuh talak satu.

3.2.2 Tinjauan Undang-undang Perkawinan terhadap Talak Melalui Media *Online*

UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkan serta mengatur tentang taklik talak dalam kapasitasnya sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian. Pasal 29 Undang-undang ini hanya menyebutkan dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk mengadakan perjanjian tertulis sebelum melangsungkan perkawinan. Penjelasannya pada pasal (29) ditekankan bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud tidak termasuk taklik talak di dalamnya.

Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Bab 7 yang di dalamnya mengatur taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 46 yang berbunyi: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik Talak. (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

- a. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.

- b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi di kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.
- c. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa: 1) Isi taklik talak sudah ditentukan oleh Menteri Agama dan diterbitkan oleh Kementerian Agama, karena yang melakukan perjanjian taklik talak ini adalah orang Islam saja, maka isi perjanjian taklik talak tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam; dan 2) Apabila suami melanggar perjanjian taklik talak tersebut, maka istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama.

Talak menurut Islam sah apabila suami mengucapkan kata-kata talak. Namun menurut UU Perkawinan sahnya talak hanya di depan sidang. Sebagai umat Islam tentunya harus patuh terhadap hukum Islam, namun di satu sisi juga berada dalam Negara Republik Indonesia. Talak menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sahnya suatu talak hanya di muka pengadilan, diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP 9/1975").

Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di muka Pengadilan Agama. Sayuti Thalib mengatakan bahwa: seorang suami diakui menurut hukum, berdasar beberapa hal tertentu berwenang menjatuhkan talak kepada istrinya. Asal hukum talak itu adalah haram. Kemudian, karena 'illahnya maka hukum talak itu menjadi halal, atau mubah atau kebolehan (Thalib 2002).

Jika talak diucapkan suami di luar Pengadilan Agama melalui media *Online* seperti telepon, *Facebook*, *Youtube*, *SMS (Short Message Service)*, *Whatsapp*, atau *instagram*, menurut Nasrullah Nasution, S.H. dalam artikel *Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan* hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia. Akibat dari talak

yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum.

Dari sini jelas kiranya bahwa umat Islam tunduk pada pengaturan dalam hukum Islam perihal talak, yang mana hukum tersebut juga diatur dalam KHI. Lalu, bagaimana kedudukan hukum Islam (KHI) terhadap hukum negara (hukum positif) dalam hal talak itu. Talak yang diatur dalam KHI itu bersumber dari hukum Islam dan pemberlakuan KHI itu sendiri itu ditegaskan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI (Inpres 1/1991).

Menurut penulis, pengaturan hukum positif sudah sejalan dengan pengaturan dalam hukum Islam yang mengatur mengenai talak, yakni pengaturan dalam KHI. Hal ini disebabkan karena KHI itu bersumber dari hukum Islam. Hanya saja, tidak adanya legalitas berupa bukti perceraian (dengan tidak dijatuhkannya talak di muka pengadilan) yaitu melalui media *Online* seperti telepon, *Facebook*, *Youtube*, *SMS (Short Message Service)*, *Whatsapp*, atau *instagram* memang akan berdampak pada permasalahan status perkawinan dan masalah-masalah hukum lain yang mungkin timbul sehingga umat Islam juga perlu tunduk pada hukum negara, yakni hukum positif.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Mekanisme talak dalam Undang-undang Perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Kalimat ini cukup jelas yaitu di depan pengadilan dan tidak dengan putusan pengadilan. Dan hal ini bersesuaian dengan prinsip yang terdapat pada Undang-undang perkawinan. Prinsip tersebut dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan angka 4 huruf e karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Menurut hukum Islam talak melalui media *Online* seperti telepon, *Facebook*, *Youtube*, *SMS*, *Whatsapp*, atau *instagram* baik hanya berupa suara atau disertai dengan wujudnya pihak yang berkomunikasi dalam bentuk gambar (video call). Maka secara syariat talak tersebut dinyatakan sebagai talak yang sah, meskipun tidak ada wali dan tidak disampaikan langsung di hadapan isteri. Sedangkan talak melalui media *Online* seperti telepon, *Facebook*, *Youtube*, *SMS*, *Whatsapp*, atau *instagram* mayoritas ulama menegaskan bahwa talak melalui media *Online* hukumnya sah, karena talak melalui media *Online* dapat diqiyaskan dengan talak melalui tulisan surat. Menurut hukum positif sudah sejalan dengan pengaturan dalam hukum Islam yang mengatur mengenai talak, yakni pengaturan dalam KHI bersumber dari hukum Islam. Hanya saja, tidak adanya legalitas berupa bukti perceraian (dengan tidak dijatuhkannya talak di muka pengadilan) yaitu melalui media *Online* memang akan berdampak pada permasalahan status perkawinan dan masalah-masalah hukum lain yang mungkin timbul sehingga umat Islam juga perlu tunduk pada hukum negara, yakni hukum positif.

4.2. Saran

Alangkah baiknya perkembangan teknologi yang ada saat ini bisa disikapi dengan bijaksana agar pengguna teknologi dapat pengaruh positif bagi perkembangan bangsa dan agama. Bagi para ulama bisa selalu Update dalam mengikuti perkembangan teknologi ke depan agar bisa selalu berfikir dinamis dalam menjawab persoalan-persoalan yang akan dihadapi umat saat ini.

Sebaiknya persoalan talak tidak dilakukan secara semaunya sendiri, seharusnya talak dilakukan dengan tidak melanggar hukum positif maupun hukum Islam. Sebaiknya keberadaan pesan elektronik ini bisa disikapi dengan sangat bijak oleh umat Islam untuk digunakan sebagai media akad-akad muamalat lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Djumairi, Achmad. (2000). *Hukum Perdata II*. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2012). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mudzar, H.M. Atho. (2008). *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. (2012). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2012.
- Rasyidi, Lili. (2001). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soimin, Soedaryono. (2002) *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thalib, Sayuti. (2002). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.